

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis kaji pada setiap sub bab pembahasan maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK secara umum dan secara khusus diatur dalam Peraturan OJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 9, 44, 45 dan 46 pengawasan dilakukan dengan meneliti laporan yang dilakukan oleh pelaku usaha secara rutin pada OJK. Pengawasan tersebut dapat dilaksanakan ketika penyelenggara *fintech* telah mendaftarkan dirinya dan mendapatkan izin dari OJK, sehingga menyebabkan timbulnya wewenang dari OJK dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan tersebut.
2. Perlindungan hukum terhadap data debitur pada layanan *fintech P2PL* terdapat peraturan dan ketentuan-ketentuan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Walaupun sudah ada aturannya dan apabila debitur mengalami sengketa, serta apabila penyelenggara merupakan penyelenggara berizin maka debitur dapat melaporkan pada : pertama dapat melalui laman *website* <http://www.afpi.or.id/pengaduan>, kedua dapat melalui email pengaduan@afpi.or.id dengan mengirimkan

dokumen dan bukti-bukti, ketiga melalui kontak APFI di 150-505. Namun, apabila debitur merupakan korban penyelenggara tidak berizin selain melaporkan pada OJK, debitur juga harus melaporkan pada kepolisian mengenai tindak pidana yang dialami dan tidak lupa juga untuk meminta bantuan lembaga hukum.

B. Saran.

1. Dengan perkembangan zaman yang saat ini berkembang dengan pesat terutama pada masa *Corona Virus Disease 2019*, pengawasan OJK menjadi terbatas sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal walaupun sudah dilakukan pemblokiran. Namun, pemblokiran yang dilakukan belum dapat mencegah munculnya pinjaman *online* ilegal.

Melihat masih terbatasnya pengawasan OJK dalam mengawasi pinjaman *online* ilegal, sudah sepatutnya OJK perlu untuk membuat suatu gebrakan atau sistem terhadap usaha simpan pinjam *online*, agar perusahaan yang tidak terdaftar atau ilegal dapat dipantau dan ditindak sebagai upaya preventif untuk mencegah kejahatan dan kerugian yang dialami masyarakat.

2. Perlindungan data pribadi menjadi salah satu bagian dari prioritas mengenai perlindungan konsumen, tetapi hal itu belum dibarengi dengan tumbuhnya kesadaran publik dalam melindungi data pribadinya sendiri. Umumnya publik belum menempatkan data pribadi sebagai bagian dari properti yang harus dilindungi.

Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih instrumental dan struktural untuk merespon situasi itu dengan pembentukan hukum perlindungan data pribadi yang komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Radja Grafindo Persada.
- Ariyani Evi, 2013, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Ombak.
- Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Lukman Santoso Az, 2016, *Hukum Perikatan*, Malang, Setara Press.
- M. Muhtarom, 2014, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Landasan dalam Pembuatan Kontrak dalam Jurnal Studi Agama Vol. 26, No. 1*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Muliawan, 2019, *Otoritas Jasa Keuangan*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.
- Muliawan, 2019, *Buku 1 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pengawasan Mikroprudensial*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Prayudi, 1981, *Hukum Administrasi negara*, Ghalila Indonesia, Jakarta
- Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta
- Sardiman Said, 2021, *Pelaksanaan Pengawasan Otiritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Bank Milik Pemerintah Kota Makassar*, Makassar.
- Soerjono Soekanto, 2011. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Sujanto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Sujanto, 1990, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggungjawab*, Sinar Grafika, Jakarta

Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan*, Pustaka Setia, Bandung

Zakiah, 2017, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, Lentera Kreasindo, Yogyakarta.

B. Perundang Undang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PJOK Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (PERMENKOMINFO) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

C. Sumber Lainnya

Addi M Iddom <https://tirto.id/aplikasi-pinjol-ilegal-temuan-swi-ojk-terbaru-februari-2022-gpar.>, Pukul 19.40 WIB

Ernasari,dkk. 2017. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*. Diongoro law journal Vol,6.

Gusti Herman, <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech>, Diakses 20/10/2021, Pukul 11.20 WIB.

Jurnal Magister Hukum Udayana Vol.9 No.3 2020. <file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/62675-601-175430-1-10-20201019.pdf> Diakses pada 18/01/2022. Pukul 16.24 WIB.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financialtechnology/Documents/penyelenggara%20fintech%20lending%20berizin%20per%203%20Januari%202022.pdf> Diakses 01/02/2022. Pukul 10.06 WIB

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1831/5/141801063_file%205.pdf

<https://www.rumah.com/panduan-properti/ccontoh-surat-pinjaman-uang-36306>

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pinjaman-online>. Diakses 24/10/2121, Pukul 23.14 WIB.

R Quiserto, *Pengertian Pinjaman Online*, <https://duwitmu.com/pinjaman-online/pengertian-pinjaman-online-apa-itu-manfaat-jenis-bunga-penagihan/>